



P U T U S A N
Nomor 168 /Pid.B/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | JAKA SUSILA Alias JOKO; |
| 2. Tempat lahir | : | Tebing Tinggi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 39 Tahun / 05 Mei 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewargane | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun I Desa Paya Lombang
Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang
Bedagai; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SUSILA alias JOKO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAKA SUSILA alias JOKO** dengan pidana selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit kamera CCTV merk ALHUA warna putih;
 - 1 (satu) jaring kawat bekas potongan;
 - 2 (dua) kayu broti;
 - 1 (satu) dompet perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) dompet Perempuan warna merah bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman Video;

Dikembalikan kepada saksi Juni Suhardi;

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau toska;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) unit gunting yang gagangnya berwarna merah;
- 1 (satu) unit kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-1052/Eoh.2/Sei Rph/04/2025 tanggal 16 April 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JAKA SUSILA Alias JOKO, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025, bertempat di Dusun I Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit kunci 12 T dan juga 1 (satu) gunting kawat dengan tujuan mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah saksi JUNI SUHARDI yang terletak di Dusun I Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa langsung memotong kawat jerjak yang berada di teras rumah saksi JUNI SUHARDI dengan menggunakan 1 (Satu) gunting kawat, setelah kawat tersebut berhasil dipotong Terdakwa langsung masuk ke daerah teras rumah saksi JUNI SUHARDI melalui celah jerjak kawat yang sudah dipotong oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke daerah teras rumah saksi JUNI SUHARDI lalu Terdakwa melihat 1 (unit) CCTV merek ALHUA berwarna putih yang ada diteras, selanjutnya Terdakwa langsung merusak CCTV rumah tersebut dengan cara ditarik menggunakan kunci 12 T yang terdakwa bawa sampai putus dan rusak, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu depan rumah selanjutnya memanjat dan melompat dari sisi tembok depan rumah dibawah seng selanjutnya menarik plafon yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) buah, setelah kayu tersebut terlepas selanjutnya Terdakwa naik keatas sisi tembok depan rumah dibawah seng untuk masuk kedalam rumah saksi JUNI SUHARDI dengan cara memanjatnya, saat masih berada diatas sisi tembok depan rumah dibawah seng Terdakwa hendak memasuki areal ruang tamu rumah saksi JUNI SUHARDI, Terdakwa kembali melihat 1 (unit) CCTV merek ALHUA berwarna putih di ruang tamu lalu Terdakwa kembali merusak CCTV tersebut dengan cara melepaskannya dengan menggunakan kaki Terdakwa sampai rusak, setelah Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa langsung masuk ke arah kamar yang berada di areal dapur, dimana pada saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lemari dan menemukan 1 (satu) dompet berwarna merah bermotif bunga milik saksi SADIYEM yang mana didalam dompet tersebut terdapat uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mendapatkan uang tunai tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah kamar depan dan pada saat itu Terdakwa melihat diatas dinding masih ada 1 (unit) CCTV merek ALHUA berwarna putih yang mengarah ke arah dapur dan Terdakwa kembali lagi merusaknya dengan cara menariknya sampai putus setelah Terdakwa berhasil menarik CCTV tersebut selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa menemukan dompet berwarna abu-abu bermerk FOREVER YOUNG milik saksi BABY FADILAH didalam laci box yang berisikan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi keluar dari rumah saksi JUNI SUHARDI dan kembali kerumah Terdakwa, kemudian uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan dirumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SADIYEM dan saksi BABY FADILAH, dan saksi JUNI SUHARDI mengalami kerugian senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juni Suhardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi dan benar tanda tangan Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Jaka Susila alias Joko telah mengambil uang tunai;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang tunai yang diambil Terdakwa adalah milik istri Saksi yang bernama Beby Fadilah dan milik mamak Saksi yang bernama Sadiyem;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun I, Desa Paya Lembang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet warna abu-abu milik istri Saksi Beby Fadilah dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet warna merah bermotif bunga milik mamak Saksi Sadiyem;
- Bahwa dompet perempuan warna abu-abu milik istri Saksi Beby Fadilah terletak diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur depan rumah Saksi, sedangkan dompet perempuan warna merah bermotif bunga milik mamak Saksi Sadiyem berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur belakang rumah Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya namun menurut Saksi bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui depan rumah Saksi dengan merusak kawat dinding garasi depan rumah Saksi dengan memotong kawat dinding garasi menggunakan alat potong sehingga rusak dan terpotong setelah memotong kawat dinding lalu Terdakwa merusak kayu broti yang menjadi penahan kawat dinding sebanyak 2 (dua) broti dengan melepaskan kayu broti sebanyak 2 (dua) kayu broti dan dari rekaman kamera CCTV Saksi melihat Terdakwa merusak kamera CCTV yang terpasang dirumah Saksi dengan menggunakan alat seperti kunci T yang terbuat dari besi dengan cara memukulkan kunci tersebut kearah kamera CCTV yang membuat kamera CCTV tersebut menjadi rusak serta Saksi melihat dia memakai baju kaos lengan pendek warna hijau toska serta memakai celana pendek warna biru;
- Bahwa pada saat itu kami lagi pergi acara keluarga dan rumah itu kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil uang tunai tersebut setelah Saksi melihat hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang didalam rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) unit kamera CCTV yang letak dari kamera CCTV tersebut 1 (satu) unit berada di garasi rumah Saksi dan 2 (dua) unit berada di ruang tamu rumah Saksi serta dari rekaman kamera CCTV tersebut terlihat dengan jelas Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada didalam rumah Saksi sedang merusak kamera CCTV yang berada didalam rumah Saksi dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa karena Saksi kenal dengannya yang tempat tinggalnya juga berada di Dusun I, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepat dibelakang rumah kami dan setelah mengetahui Terdakwa yang mengambil uang tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi, Sadiyem, Beby Fadilah dan Sapriyan Kusnowo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa aebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil uang dirumah kami sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada 1 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tanggal 15 Februari 2025 setelah 10 (sepuluh) hari kami lapor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Beby Fadila, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi dan benar tanda tangan Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Jaka Susila alias Joko telah mengambil uang tunai;
- Bahwa pemilik uang tunai yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi dan milik mertua Saksi yang bernama Sadiyem;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun I, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet warna abu-abu milik Saksi dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet warna merah bermotif bunga milik mertua Saksi Sadiyem;

- Bahwa dompet warna abu-abu milik Saksi terletak diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur depan rumah Saksi, sedangkan dompet perempuan warna merah bermotif bunga milik mertua Saksi Sadiyem berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur belakang rumah Saksi;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya namun menurut Saksi bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui depan rumah Saksi dengan merusak kawat dinding garasi depan rumah Saksi dengan memotong kawat dinding garasi menggunakan alat potong sehingga rusak dan terpotong setelah memotong kawat dinding lalu Terdakwa merusak kayu broti yang menjadi penahan kawat dinding sebanyak 2 (dua) broti dengan melepaskan kayu broti sebanyak 2 (dua) kayu broti dan dari rekaman kamera CCTV Saksi melihat Terdakwa merusak kamera CCTV yang terpasang dirumah Saksi dengan menggunakan alat seperti kunci T yang terbuat dari besi dengan cara memukulkan kunci tersebut kearah kamera CCTV yang membuat kamera CCTV tersebut menjadi rusak serta Saksi melihat dia memakai baju kaos lengan pendek warna hijau toska serta memakai celana pendek warna biru;

- Bahwa pada saat itu kami lagi pergi acara keluarga dan rumah itu kosong;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil uang tunai tersebut setelah Saksi melihat hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang didalam rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) unit kamera CCTV yang letak dari kamera CCTV tersebut 1 (satu) unit berada di garasi rumah Saksi dan 2 (dua) unit berada di ruang tamu rumah Saksi serta dari rekaman kamera CCTV tersebut terlihat dengan jelas Terdakwa sudah berada didalam rumah Saksi sedang merusak kamera CCTV yang berada didalam rumah Saksi dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa karena Saksi kenal dengannya yang tempat tinggalnya juga berada di Dusun I, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepat dibelakang rumah kami dan setelah mengetahui Terdakwa yang mengambil uang tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi, Sadiyem, Juni Suhardi dan Sapriyan Kusnowo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil uang dirumah kami sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada 1 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tanggal 15 Februari 2025 setelah 10 (sepuluh) hari kami lapor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sapriyan Kusnomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi dan benar tanda tangan Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Jaka Susila alias Joko telah mengambil uang tunai;
- Bahwa pemilik uang tunai yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi dan milik mertua Saksi yang bernama Sadiyem;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun I, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet warna abu-abu milik ipar Saksi Beby Fadilah dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet warna merah bermotif bunga milik mamak Saksi Sadiyem;
- Bahwa dompet perempuan warna abu-abu milik ipar Saksi Beby Fadilah terletak diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur depan rumah Saksi, sedangkan dompet perempuan warna merah bermotif bunga milik mamak Saksi Sadiyem berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur belakang rumah Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya namun menurut Saksi bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui depan rumah Saksi dengan merusak kawat dinding garasi depan rumah Saksi dengan memotong kawat dinding garasi menggunakan alat potong sehingga rusak dan terpotong setelah memotong kawat dinding lalu Terdakwa merusak kayu broti yang menjadi penahan kawat dinding sebanyak 2 (dua) broti dengan melepaskan kayu broti sebanyak 2 (dua) kayu broti dan dari rekaman kamera CCTV Saksi melihat Terdakwa merusak kamera CCTV yang terpasang dirumah Saksi dengan menggunakan alat seperti kunci T yang terbuat dari besi dengan cara memukulkan kunci tersebut kearah kamera CCTV yang membuat kamera CCTV tersebut menjadi rusak serta Saksi melihat dia memakai baju kaos lengan pendek warna hijau toska serta memakai celana pendek warna biru;
- Bahwa Pada saat itu kami lagi pergi acara keluarga dan rumah itu kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil uang tunai tersebut setelah Saksi melihat hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang didalam rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) unit kamera CCTV yang letak dari kamera CCTV tersebut 1 (satu) unit berada di garasi rumah Saksi dan 2 (dua) unit berada di ruang tamu rumah Saksi serta dari rekaman kamera CCTV tersebut terlihat dengan jelas Terdakwa sudah berada didalam rumah Saksi sedang merusak kamera CCTV yang berada didalam rumah Saksi dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa karena Saksi kenal dengannya yang tempat tinggalnya juga berada di Dusun I, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepat dibelakang rumah kami dan setelah mengetahui Terdakwa yang mengambil uang tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi, Sadiyahem, Beby Fadilah dan Juni Suhardi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Juni Suhardi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil uang dirumah Juni Suhardi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada 1 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tanggal 15 Februari 2025 setelah 10 (sepuluh) hari kami lapor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil uang tunai dari dalam rumah milik Juni Suhardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I, Desa Paya Lombang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil adalah sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai menggunakan alat 1 (satu) buah kunci 12 T untuk memecahkan kamera CCTV dan 1 (satu) gunting kawat untuk menggunting kawat dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kunci 12 T dan juga 1 (satu) gunting kawat bertujuan untuk masuk kedalam rumah Juni Suhardi, sesampainya dirumah Juni Suhardi kemudian Terdakwa langsung memotong kawat yang berada di teras rumah dengan menggunakan 1 (satu) gunting kawat kemudian setelah kawat tersebut berhasil dipotong Terdakwa langsung masuk kedaerah teras rumah kemudian pada saat itu Terdakwa melihat CCTV yang ada diluar rumah tepatnya diteras dan selanjutnya Terdakwa langsung merusak CCTV rumah tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kearah pintu depan rumah tersebut dan selanjutnya menarik plafon rumah tersebut yang tersebut dari kayu,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kayu tersebut terlepas kemudian Terdakwa naik keatas untuk masuk kedalam rumah dengan cara memanjatnya, sesampainya diatas kemudian pada saat Terdakwa mau memasuki areal ruang tamu rumah tersebut Terdakwa kembali melihat CCTV diruang tamu tersebut dan Terdakwa kembali merusak CCTV tersebut dengan cara melepaskanya dengan menggunakan kaki Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa berada di ruang tamu dan Terdakwa langsung masuk kearah kamar yang berada diareal dapur, dan pada saat itu Terdakwa membuka lemari dan menemukan 1 (satu) dompet berwarna merah yang mana didalam dompet tersebut terdapat uang tunai senilai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan uang tunai tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan kearah kamar depan dan pada saat itu Terdakwa melihat diatas masih ada kamera CCTV kemudian Terdakwa kembali lagi merusaknya dengan cara menariknya setelah Terdakwa berhasil menarik CCTV tersebut selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan pada saat itu menemukan dompet berwarna abu-abu didalam laci box dan memeriksa dompet tersebut dan ternyata berisi uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut untuk selanjutnya kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan dirumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil uang tunai tersebut karena Terdakwa ada masalah ekonomi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa beri ke istri Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beri ke anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) orang istri dan anak dari istri pertama berada di pesantren;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil uang tunai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rumah itu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tinggal dirumah itu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tunai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit kamera CCTV merk ALHUA warna putih;
- 1 (satu) jaring kawat bekas potongan;
- 2 (dua) kayu broti;
- 1 (satu) dompet perempuan warna abu-abu;
- 1 (satu) dompet Perempuan warna merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman Video;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau toska;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) unit gunting yang gagangnya berwarna merah;
- 1 (satu) unit kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I, Desa Paya Lombang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Juni Suhardi dan Saksi Beby Fadila kehilangan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan milik orang tua Saksi Suhardi yang bernama Sadiyem sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Juni Suhardi, Saksi Beby Fadila dan Saksi Sapriyan Kusnomo mengetahui adanya kehilangan tersebut setelah melihat kawat dinding garasi depan rumah dalam keadaan terpotong serta kayu broti yang menjadi penahan kawat dinding sebanyak 2 buah sudah terlepas selanjutnya Para Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di dalam rumah ada 2 buah dan di garasi ada 1 CCTV. Dari rekaman CCTV yang ada di dalam rumah terlihat Terdakwa merusak CCTV yang lain menggunakan kunci T dengan cara memukul CCTV tersebut kemudian Terdakwa menuju kamar Suhardi dan Saksi Beby Fadila lalu ke kamar orang tua Saksi Juni Suhardi yaitu Sadiyem;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kunci 12 T dan juga 1 (satu) gunting kawat kemudian Terdakwa memotong kawat dengan menggunakan 1 gunting kawat lalu masuk ke dalam garasi tepatnya di teras dan langsung merusak CCTV tersebut menggunakan kunci T selanjutnya Terdakwa menarik plafon rumah yang terbuat dari kayu lalu memanjat naik ke atas dan masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat CCTV di ruang tamu dan merusak CCTV tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar di sekitar dapur dan membuka lemari disitu Terdakwa menemukan 1 dompet berwarna merah yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar depan dan melihat CCTV kemudian merusak CCTV itu lalu masuk ke dalam kamar dan di dalam laci menemukan dompet berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui cara yang sama seperti Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan ke pada Istri Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sekolah anak Terdakwa di pesantren dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan Terakwa;
- Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu Terdakwa mengakui sudah pernah mengambil uang dari rumah tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti **Terdakwa Jaka Susila alias Joko** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni Saksi Juni Suhardi dan Saksi Beby Fadila kehilangan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan milik orang tua Saksi Suhardi yang bernama Sadiyem sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I, Desa Paya Lombang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Saksi Juni Suhardi, Saksi Beby Fadila dan Saksi Sapriyan Kusnomo mengetahui adanya kehilangan tersebut setelah melihat kawat dinding garasi depan rumah dalam keadaan terpotong serta kayu broti yang menjadi penahan kawat dinding sebanyak 2 buah sudah terlepas selanjutnya Para Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di dalam rumah ada 2 buah dan di garasi ada 1 CCTV. Dari rekaman CCTV yang ada di dalam rumah terlihat Terdakwa merusak CCTV yang lain menggunakan kunci T dengan cara memukul CCTV tersebut kemudian Terdakwa menuju kamar Suhardi dan Saksi Beby Fadila lalu ke kamar orang tua Saksi Juni Suhardi yaitu Sadiyem;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kunci 12 T dan juga 1 (satu) gunting kawat kemudian Terdakwa memotong kawat dengan menggunakan 1 gunting kawat lalu masuk ke dalam garasi tepatnya di teras dan langsung merusak CCTV tersebut menggunakan kunci T selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik plafon rumah yang terbuat dari kayu lalu memanjat naik ke atas dan masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat CCTV di ruang tamu dan merusak CCTV tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar di sekitar dapur dan membuka lemari disitu Terdakwa menemukan 1 dompet berwarna merah yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar depan dan melihat CCTV kemudian merusak CCTV itu lalu masuk ke dalam kamar dan di dalam laci menemukan dompet berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui cara yang sama seperti Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memotong kawat depan rumah menggunakan 1 gunting kemudian setelah masuk ke dalam teras, Terdakwa menarik plafon rumah yang terbuat dari kayu lalu memanjat ke atas dan masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu masuk ke dalam kamar depan dan mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sehingga berpindah penguasaan terhadap uang tersebut kepada Terdakwa serta berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan ke pada Istri Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sekolah anak Terdakwa di pesantren dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tersebut diambil tanpa dikehendaki dan tanpa izin dari Saksi Juni Suhardi dan Saksi Beby Fadila maupun dari Sadiyahem

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik uang tersebut karena pada saat mengetahui rumah telah dirusak dan uang miliknya sudah tidak ada di dalam dompet masing-masing, Para Saksi kemudian langsung memeriksa rekaman CCTV yang tidak dirusak Terdakwa dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa masuk menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang tersebut oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dan yang dimaksud dengan rumah adalah dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kunci 12 T dan juga 1 (satu) gunting kawat kemudian Terdakwa memotong kawat dengan menggunakan 1 gunting kawat lalu masuk ke dalam garasi tepatnya di teras dan langsung merusak CCTV tersebut menggunakan kunci T selanjutnya Terdakwa menarik plafon rumah yang terbuat dari kayu lalu memanjat naik ke atas dan masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat CCTV di ruang tamu dan merusak CCTV tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar di sekitar dapur dan membuka lemari disitu Terdakwa menemukan 1 dompet berwarna merah yang berisi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjalan ke arah kamar depan dan melihat CCTV kemudian merusak CCTV itu lalu masuk ke dalam kamar dan di dalam laci menemukan dompet berwarna abu-abu yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui cara yang sama seperti Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan untuk masuk ke rumah tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara merusak pagar kawat kemudian merusak CCTV dan menarik plafon kayu rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dari plafon rumah dan kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit kamera CCTV merk ALHUA warna putih;
- 1 (satu) jaring kawat bekas potongan;
- 2 (dua) kayu broti;
- 1 (satu) dompet perempuan warna abu-abu;
- 1 (satu) dompet Perempuan warna merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman Video;

Oleh karena barang bukti tersebut masih merupakan kepunyaan pemiliknya dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Juni Suhardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau toska;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) unit gunting yang gagangnya berwarna merah;
- 1 (satu) unit kunci T;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jaka Susila Alias Joko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit kamera CCTV merk ALHUA warna putih;
 - 1 (satu) jaring kawat bekas potongan;
 - 2 (dua) kayu broti;
 - 1 (satu) dompet perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) dompet Perempuan warna merah bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman Video;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Juni Suhardi;**
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau toska;
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit gunting yang gagangnya berwarna merah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn, dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jinta Pramudio Sangap Mamana Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.